



PUTUSAN

Nomor 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 24 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjechrier, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Baji Pangasseng III/14 (0852-3958-2820), Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, tanggal 23 Juli 2020, Nomor 518/SK/VII/2020/PA Mks, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 24 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syahrir Nur, M. Ag., Advokat yang berkantor di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa

Hal. 1 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, tanggal 18 Agustus 2020,
Nomor 593/SK/VIII/2020/PA Mks, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks,
tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon adalah Suami syah Termohon, Menikah pada hari
sabtu, tanggal 19 Juli 2014 atau bertepatan dengan 21 Ramadhan 1435,
dan tercatat PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan
Kutipan Akta Nikah, nomor : 0708/24/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sangat harmonis, saling
menyayangi dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat
kediaman dan ngontrak di jalan Baji Pammuji nomor 7, selama kurang
lebih 2 tahun, diawal tahun 2016 Pemohon dan Termohon diberi rezeki
dari yang Maha kuasa yang pada akhirnya membeli rumah di jalan Baji
rupa 1 dalam,nomor 26, rumah tempat kediaman ditempati sampai
sekarang.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah masing-masing ber
status sebagai Duda dengan 3 orang anak dan Janda dengan 2 orang
anak, ketiga anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan dan
pemeliharaan mantan istrinya, sedang biaya hidup dan pendidikan anak
tetap diberikan oleh Pemohon.
4. bahwa kini usia rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
mencapai kurang lebih 6 tahun, pernah rukun dan damai, sebagaimana

Hal. 2 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri melakukan hubungan suami-istri, Dengan dikaruniai 2 Orang anak perempuan masing-masing :

1. ANAK, umur 6 tahun.
2. ANAK, umur 2 tahun.
5. Bahwa bermula sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terjadi silang pendapat yang tidak ada titik temunya, sehingga kehidupan rumah tangganya dapat dikatakan tidak dapat diperbaiki lagi.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut , antara lain sebagai - berikut :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bila diberi perhatian/nasehat, Termohon tidak mau mendengarkan dan dianggap angin lalu saja.
 - b. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, misalnya dengan mengatakan minta cerai, suami macam anjing, dan berbagai macam kata-kata kotor lainnya. “
 - c. Termohon kerap kali meminjam uang kepada rentenir tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
 - d. Termohon tidak ramah dan sayang kepada anak-anak Pemohon dari istri pertama, bahkan pernah terjadi anak pertama dari Pemohon dimarahi dan diusir agar anak aquo tidak datang lagi ke rumah tempat tinggal Termohon.
 - e. Termohon menggadaikan mobil Merek Calya DD XXXX SC tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, padahal diketahui mobil tersebut dipakai untuk usaha sehari-hari.
 - f. Diduga Termohon telah berhubungan dan selingkuh dengan pria lain.
7. Bahwa semenjak Termohon membuka usaha jual-beli pakaian dan lain lain di kota selayar kepulauan selayar, sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon terpisah jarak yang jauh, Termohon bertempat tinggal di kota selayar sedangkan Pemohon berada di Makassar mengelola usaha yang

Hal. 3 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



dijalankannya, tapi sesekali Pemohon berkunjung ke selayar untuk menemui Termohon sekalian melihat kemajuan-kemajuan dari usaha yang dikelola oleh Termohon.

8. Bahwa dari jarak yang jauh antara pemohon dan Termohon, ternyata digunakan salah oleh Termohon, yakni usaha semakin menurun, tidak ada keuntungan yang didapat justru mobil digadaikan keorang lain, didapatkan bukti beberapa transfer melalui via bank antara Termohon dengan seorang pria lain yang belum diketahui siapa pria tersebut, belakangan diketahui bahwa pria tersebut menjalin hubungan khusus dan berselingkuh dengan Termohon, Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon dan Pria tersebut bertanggal 22-1-2019 yang pada intinya ke dua orang tersebut berjanji tidak akan saling menghubungi, ber telpon maupun SMS an ataupun ketemuan. surat tersebut dibuat dan dimediasi oleh orang tua Termohon, saat terjadi kekisruhan dan pertengkaran yang hebat di kota Selayar .
9. Bahwa Pemohon pernah melaporkan Termohon kepada pihak berwajib atas tindakan Pengancaman dan Penganiayaan terhadap Pemohon sendiri dan tindakan penganiayaan terhadap anaknya, dengan kronologi kejadian sebagai-berikut, Pelapor saat itu bersama dengan anaknya berada dalam kamar kemudian datang Pelaku dengan pisau dapur ditangan sambil memaki dengan lantang sehingga pelapor merasa takut dan menutup/mengunci pintu kamar dari dalam dan pelaku memaksa dengan suara keras agar pelapor keluar dari kamar-,namun Pemohon tetap bertahan dalam kamar takutnya terlapor semakin kalab dan terjadi hal yang buruk bagi pelapor dan anaknya, atas kejadian tersebut Pelapor melaporkannya ke Polsek Tamalate guna proses hukum lebih lanjut “
10. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil dan Pemohon merasa hidup dalam rumah tangga yang penuh kebohongan dan kecurangan yang tersembunyi yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu , maka **PERCERAIAN** sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik

Hal. 4 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai-berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.

Hal. 5 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diuraikan pada poin 1, 3 dan poin 4 ada adalah benar adanya.
3. Bahwa terkait dalil pemohon poin 2 adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, namun karena gugatan a *qou* tidak terkait dengan harta bersama pemohon dan Termohon maka hal tersebut perlu dikesampingkan.
4. Bahwa dalil dan alasan pemohon poin 5, dan poin 6.a yang menerangkan Bahwa sejak bulan tahun 2017, rumah tangga antara pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak mendengarkan nasihat dan pandangan pemohon adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat (*OUT OF COMMON SENSE*). Sebab dalam ikatan pernikahan, Termohon sebagai istri mengetahui bahwa tujuan perkawinan antara pemohon dan terhon itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahma sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dan Termohon sebagai istri berusaha menjadi makmun yang baik untuk pemohon dan selalu mendengar nasihat dan perhatian pemohon .
5. Bahwa dalil dan alasan pemohon poin 6 .b, yang mendalilkan bahwa Termohon sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas di dengar pemohon adalah hal yang yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat (*OUT OF COMMON SENSE*). Sebab selama hidup berumahtangga dengan pemohon, Termohon terjadi perselisihan dengan pemohon, Termohon selalu mengalah dan bahkan menuruti nasehat pemohon, justru pemohonlah sering kali jika marah dan emosi sering mengucapkan kata kata cerai bahkan sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
6. Bahwa demikian dalil dan alasan pemohon poin 6. c. yang menegaskan Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa ijin pemohon adalah hal yang tidak bersesuaian dengan fakta. Sebab dalam hal ini Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut.

Hal. 6 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian dalil dan alasan pemohon poin 4. d yang menegaskan Bahwa Termohon tidak sayang dan ramah kepada anak anak pemohon dari istri pertama adalah hal yang tidak bersesuaian dengan fakta Sebab sebab selama ini Termohon selalu menempatkan kepentingan keluarga di atas yang lainnya dan selalu patuh dengan pemohon dan demikian pula dengan anak anak pemohon dari istri pertama, Termohon menganggapnya sebagai anak sendiri. Hanya saja pernah terjadi insiden di kediaman bersama pemohon dan Termohon dimana seluruh harta dan perabotan Termohon hilang dan lenyap ketika Termohon berada diselayar dan pemohon berada bersama anak anaknya dari istri pertama di rumah, bahwa pemohon dan anak anaknya merekayasa seolah olah rumah tersebut telah dirampok dan di curi. Namun faktanya, setelah Termohon menyeledikinya barang barang tersebut justru berada pada kediaman mantan istri pemohon. Maka jelas Termohon selalu menjaga jarak pada anak anak pemohon karena khawatir atas perbuatannya.

8. Bahwa demikian dalil dan alasan pemohon poin 6. f. yang menegaskan bahwa diduga Termohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan pria lain adalah hal yang mengada ada dan hanya sekedar menuduh dan tidak dapat membuktikannya.

9. Bahwa dalil dan alasan pemohon poin 8. yang menegaskan bahwa diduga Termohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan pria lain adalah tidak benar. Hal tersebut hanya merupakan kecemburuan pemohon yang berlebihan dalam menanggapi komentar komentar orang dalam masmedia social, sehingga untuk untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan dan pertengkaran yang memanas maka Termohon mengiyakan keinginan pemohon untuk membuat pernyataan.

10. Bahwa dalil dan alasan pemohon poin 9. yang menegaskan bahwa pemohon pernah melaporkan Termohon pada pihak berwajib atas tindakan pengancaman dan penganiayaan adalah hal yang tidak bersesuaian dengan fakta kronologis kejadian, sebab dalam hal ini pemohonlah yang memulai memicu persoalan dengan menghina dan memaki Termohon dengan kata kata yang tidak pantas didengar. Dimana

Hal. 7 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Termohon hanya meminta pada pemohon untuk memberi nafkah kebutuhan sehari-hari, namun ditanggapi pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan yakni ; **“KAMU MAU UANG, PERGIKO JUAL DIRI”**. Jelas mendengar kata-kata kasar dari pemohon, Termohon merasa sangat tidak dihargai oleh pemohon sehingga Termohon tidak menerima perlakuan kasar pemohon.

11. Bahwa pada dasarnya adanya percekcoakan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon selalu di picu oleh sikap pemohon yang kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik sehingga apapun yang Termohon lakukan selalu dianggap salah dan keliru oleh pemohon.

12. Bahwa pada dasarnya Termohon masih sangat ingin untuk membina rumahtangga dengan pemohon apalagi pemohon dan Termohon telah dikaruniahi anak yang butuh bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun jika pemohon berketetapan hati untuk berpisah, maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengijinkan pemohon, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan replik pada persidangan tanggal 21 September 2020 dan atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan pula duplik pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 8 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan/pengaduan No Aduan 255/III/2020/Polsek Tamalate, tentang Pengancaman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan/pengaduan No Aduan 642/VII/2020/Polsek Tamalate, tentang Pengancaman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak, tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan Rina Eka Novitasari serta Surat Pernyataan tidak Keberatan tanggal 06 Maret 2019, yang ditandatangani oleh PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi beberapa bukti Transfer dana dan WA antara Pemohon dan Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Ibu PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan seorang laki-laki yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah saudara kandung

Hal. 9 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Termohon bernama TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI hubungan keduanya adalah suami isteri.

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tahun 2014 keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dengan melahirkan dua orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon masuk di Hotel Berlian dua kali pada tahun 2018 bersama lelaki selingkuhan Termohon dan keluar dari Hotel sekitar Jam 10 dan Termohon serpat diberi uang.

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon pada tahun 2019 dengan alasan yang sama sekarang, tetapi keduanya damai karena Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- Bahwa akibat petengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan karena Pemohon tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon.

- Bahwa Pemohon pernah memberi modal kepada Termohon untuk buka usaha jualan diselayar atas permintaan Termohon dan juga membeli mobil untuk usaha sehari-hari, tetapi usaha tersebut merugi terus dan mobil tersebut digadaikan oleh Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon.

- Bahwa saksi telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 10 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi berteman/ kerabat dekat dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sedang isteri Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menikah pada pada tahun 2014 di Makassar, pernah tinggal bersama selaku suami isteri dengan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering bertengkar dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya.
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon dipelihara dan dijadikan anak angkat oleh orang lain atas persetujuan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah meneguhkan pula dalil-dalil jawabannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui Termohon bernama Sri Febryanti, sedang Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI karena saksi adalah Termohon Termohon.

Hal. 11 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami menikah sekitar tahun 2014 keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa pekerjaan Termohon dan Pemohon menjual-jual di pasar senggol dan penghasilannya sekitar 20 sampai 30 juta perbulan.
- Bahwa kios tempat penjualan Pemohon di pasar senggol cendrwasu sudah ada sebelum Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Termohon dicurangi selingku atau berhubungan dengan laki-laki lain dan anaknya yang kedua tidak diakui oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri karena saksi kerabat dengan Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada di Makassar tahun 2014 di keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena anak Pemohon dari isteri pertama sering ambil barang di rumah Termohon.

Hal. 12 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kios Pemohon di pasar senggol sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon tetapi isinya tidak ada, Termohon yang isi.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 karena Pemohon meninggalkan kediamannya dan tidak pernah kembali menemui Termohon.
- Bahwa penghasilan kios Pemohon di pasar senggol sebelum corona sekitar 10 sampai 20 juta perbulan.
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon punya utang di BNI Rp 120 juta sampai sekarang.
- Bahwa saksi ketahui Termohon dan Pemohon pernah memiliki mobil Calya tetapi mobil tersebut sekarang saksi tidak ketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulannya konvensi pada persidangan tanggal 16 November 2020, sedang Termohon tidak memberikan kesimpulan.

DALAM REKONVENSI:

Berkenan dalam uraian konvensi, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sehubungan hak-haknya yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam gugatan rekonvensi, dalil dan alasan-alasan yang didasarkan atas fakta hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban yang teruraikan dalam konvensi, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa pada dasarnya penggugat rekonvensi tidak menghendaki perceraian. Tetapi jika tergugat rekonvensi memang bersikeras menghendaki perceraian itu terjadi, maka penggugat rekonvensi pada pengadilan kiranya dapat memutuskan pemberian hak-haknya, terutama terhadap hak hak istri yang akan ditalak oleh suaminya serta hak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang lahir dalam ikatan

Hal. 13 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



pernikahan, sebagaimana yang akan diajukan dalam tuntutan reconvensi di bawah ini.

3. Bahwa sejak bulan juni tahun 2020 hingga saat ini, tergugat reconvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat reconvensi dan anak kami ANAK dan ANAK, sementara tergugat reconvensi mempunyai penghasilan yang cukup sebagai suami dan ayah dari anak kami.

4. Bahwa Tergugat Reconvensi tidak lagi memberikan biaya hidup/nafkah kepada Penggugat Reconvensi dan anak kami ANAK dan ANAK sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini terhitung berjalan selama 4 (empat) bulan, sehingga Penggugat Reconvensi menuntut ditetapkannya nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, selama empat bulan yang telah di perhitungkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, maka* Penggugat Reconvensi menuntut ditetapkannya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

6. Bahwa ketentuan Pasal 149 menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan ketentuan Pasal 158 yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka berdasar dan beralasan hukum jika penggugat Reconvensi menuntut ditetapkannya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada tergugat Reconvensi.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. Maka beralasan hukum jika hak pemeliharaan anak penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi yang bernama ANAK dan ANAK, jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 14 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tergugat sebagai ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

9. Berdasarkan alasan tersebut dan kekhawatiran bahwa anak-anak kami akan diterlantarkan oleh tergugat rekonvensi, sebab faktanya sejak anak kami lahir hingga saat ini tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah atau biaya kepada anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama ANAK dan ANAK, maka penggugat menuntut ditetapkannya nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dari penghasilan tergugat rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh penggugat rekonvensi;

10. Bahwa selama dalam pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mempunyai usaha bersama di pasar Senggol Cenderawasi, berupa usaha aksesori yang asetnya ditaksir berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

11. Bahwa menyangkut harta bersama telah diatur dalam KHI antara lain;

Pasal 97 Menyatakan bahwa; *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

12. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga mempunyai utang bersama pada bank BNI sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

13. Bahwa menyangkut utang bersama telah diatur dalam KHI antara lain;

Pasal 93 ayat 2 dinyatakan bahwa; *"Pertanggung jawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*

Hal. 15 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



14. Bahwa jika perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum *in casu* kompilasi hukum islam (KHI) penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing berhak 50% atas harta gono gini tersebut;

15. Bahwa penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada tergugat agar membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, Tetapi tergugat dengan berbagai alasan hanya ingin membagi menurut versi tergugat sendiri yang menurut penggugat sangat merugikan penggugat. Oleh karena sampai sekarang harta-harta penggugat dan tergugat tersebut belum pernah dibagi, maka penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama ANAK dan ANAK berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan terhadap anaknya sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dari penghasilan tergugat rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh penggugat rekonvensi ;
5. Menyatakan bahwa usaha bersama di pasar Senggol Cenderawasi, berupa usaha aksesoris yang asetnya ditaksir berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang belum dibagi

Hal. 16 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Menyatakan bahwa utang pada bank BNI sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah utang bersama (utang keluarga);
7. Menetapkan dan menyatakan bahwa dengan telah putusnnya hubungan perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena perceraian, maka harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi harus dibagi bersama.
8. Menghukum tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat rekonvensi sebesar 50 % dari harta bersama tersebut sebagai bagian/hak penggugat rekonvensi
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi selanjutnya memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon disini berstatus sebagai Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut TERGUGAT dan Termohon disini berstatus sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut PENGGUGAT.
2. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
3. Bahwa Tergugat sangat kaget dan terheran-heran melihat angka-angka rupiah untuk nafkah anak, nafkah Iddah, Mut'ah yang tidak masuk akal alias mengada-ada, mungkin dilihatnya Tergugat ini adalah pengusaha besar, banyak uang dan sebagainya, sungguh sangat keterlaluan.... Darimana Penggugat mendapatkan angka-angka ini bagaikan mimpi disiang bolong, Penggugat Principal tau betul keadaan keuangan antara Tergugat dan Penggugat sekarang, terus dari mana angka-angka yang tidak masuk akal itu bermunculan yang membuat Tergugat terheran-heran melihatnya, dimana Tergugat tidak punya simpanan/tabungan, hasil dagangan setiap malam di pasar senggol hanya cukup untuk makan dan

Hal. 17 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



minum dan keperluan lainnya, dipakai pula oleh Penggugat sebagai biaya hidupnya.

4. Bahwa Tuntutan hak Penggugat berupa biaya hidup kedua anak sebesar 5.000.000 perbulan selama 4 bulan sebesar Rp 20.000.000, adalah samasekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, hal mana selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik telah memenuhi segala macam hal ihkwal dari kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga berupa penyediaan sandang pangan dan lain sebagainya -serta fakta yang sebenarnya, anak balita yang ke 2, umur 3 tahun yang bernama ANAK sejak masih bayi telah diasuh dan dipelihara oleh sebuah keluarga mapan di kabupaten Selayar, ...jadi tidak benar alasan Termohon kalau dikatakan ada 2 anak yang masih dalam tanggungan nafkah Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa dari rangkaian rangkaian peristiwa hukum seperti dijelaskan diatas, nyatalah bahwa Penggugat telah berlaku " NUSYUS' terhadap Tergugat, olehnya itu, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkahIddah seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensinya. Sedangkan mengenai Mu'tah, Pengertian Mu'tah itu ialah Pemberian yang menyenangkan hati, maka tidak ada Mu'tah kalau perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran, mengkhianati kehidupan rumah tangganya sendiri dengan melakukan perselingkuhan, memfitnah dan melaporkan suami kepihak berwajib, meninggalkan suami sendiri dengan menanggung beban hutang dari para rentenir, uang arisan ibu-ibu yang dibawa lari dimana suami tidak mengetahui untuk apa semua uang yang telah didapatkan oleh istri, tidak ada bantuan dari istri bersama sama ikut membantu bayar hutang di Bank, yang nyata justru membiayai pria lain sebagai selingkuhannya, mobil tidak diketahui keberadaannya. Penderitaan lahir batin yang dialami oleh Tergugat sungguh luar biasa. Apalagi saat ini. Tergugat dalam keadaan terpuruk yang sedalam-dalamnya serba kekurangan tidak mampu lagi membayar hutang ke Bank dan masuk kualifikasi kredit macet karena ketidak mampuannya lagi.

Hal. 18 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Bahwa Tergugat sebagai seorang pedagang kaki lima yang berjualan hanya 4 jam sehari yang menerima keuntungan tidak seberapa, kemudian membayar upah kepada anak dan ponakan setiap malam, sehingga dari keuntungan itu dipakai pula Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sementara Penggugat menuntut nafkah Iddah Rp.15.000.000, Mut'ah Rp 100.000.000 adalah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada, Penggugat principal tau itu keadaan sekarang. Dilihat dari sisi ini, Tergugat tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk memenuhi nafkah-nafkah seperti tersebut diatas.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, baik Replik dalam konvensi maupun jawaban dalam Rekonvensi, Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya Keputusan ini kepada Ketua/Majelis Hakim dengan berkenan memutuskan dengan Amar Putusan, menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Reflik Rekonvensi pada persidangan tanggal 05 Oktober 2019 dan atas reflik Rekonvensi tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya semula yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini.

Bahwa pada akhirnya Penggugat meberikan kesimpulan rekonvensi pada persidangan tanggal 16 November 2020, sedang Tergugat tidak mengjukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan tahap kesimpulan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan Rekonvensi, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 19 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Muhammad Yunus, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2020 mediasi tidak berhasil kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bila diberi perhatian/nasehat, Termohon tidak mau mendengarkan dan dianggap angin lalu saja.
- b. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, misalnya dengan mengatakan minta cerai, suami macam anjing, dan berbagai macam kata-kata kotor lainnya. “
- c. Termohon kerap kali meminjam uang kepada rentenir tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
- d. Termohon tidak ramah dan sayang kepada anak-anak Pemohon dari istri pertama, bahkan pernah terjadi anak pertama dari Pemohon dimarahi dan diusir agar anak *aquo* tidak datang lagi ke rumah tempat tinggal Termohon.
- e. Termohon menggadaikan mobil. tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, padahal diketahui mobil tersebut dipakai untuk usaha sehari-hari.

Hal. 20 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Diduga Termohon telah berhubungan dan selingkuh dengan pria lain.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan Termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan Termohon Nomor 781/163/VIII/1998, tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang bertanda P tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tanggal 13 Agustus 1998 sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Hal. 21 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan adanya percekcoan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon selalu di picu oleh sikap pemohon yang kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik sehingga apapun yang Termohon lakukan selalu dianggap salah dan keliru oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo, yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri. Hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan atau saksi dari pihak keluarga atau orang dekat pemohon dan Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya bernama SAKSI dan teman dekatnya bernama SAKSI sebagai saksi, sedang Termohon menghadirkan iparnya bernama SAKSI dan kerabatnya bernama SAKSI sebagai saksi.

Hal. 22 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, kesaksian saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Tindak penganiayaan tanggal 12 Maret 2020 dan 07 Juli 2020, Pemohon sebagai Pelapor dan Termohon selaku Terlapor, bukti T.4 berupa Surat Tanda Bukti Lapor tanggal 02 Juli 2019, memberikan pula petunjuk jika anata Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar sampai baku lapor kepolisi.

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti P. 2 dan P.3 serta kesaksian baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini menanda perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga dan orang dekat telah berusaha merukunkan pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa percakapan melalui WA yang tidak jelas siapa yang melakukan percakan tersebut, sehingga bukti P.5 tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang hingga hingga kini telah mencapai empat bulan, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Hal. 23 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, disamping itu Termohon menyatakan pula rumah tangganya sudah sulit untuk dipertahankan, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya, bahkan Termohon menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan demikian rumah tangga pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan

Hal. 24 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 25 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnya adalah penggugat rekonvensi/termohon konvensi bagi penggugat, dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi bagi tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "penggugat" bagi penggugat rekonvensi/termohon konvensi, dan "tergugat" bagi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya penggugat dan termasuk bidang perkawinan, serta dari gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut dipertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar tergugat membayar kepada penggugat berupa :

- Nafkah lampau Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini selama 4 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- perbulan selama 4 bulan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 26 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Mut'ah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Menetapkan anak Penggugat bernama Maesy Nasury dan ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat bernama Maesy Nasury dan ANAK sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.
- Harta bersama berupa usaha bersama di pasar senggol Cedrawasi berupa aksesoris yang ditaksir sejumlah Rp 50 000.000,- (lima puluh juta).
- Utang di BNI sejumlah 12.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dinyatakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Tentang nafkah Lampau dan Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah lampau sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini selama 4 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- perbulan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- perbulan selama tiga bulan dengan jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat termasuk isteri yang nusyuz dengan rangkaian kejadian yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yaitu apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapat nafkah lampau dan iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 berupa pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan lelaki bernama Ari dimana keduanya berjanji tidak akan saling menghubungi lagi baik melalui SMS, telpon ataupun pertemuan dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat bernama Sufianti binti Tajuddin yang pernah melihat Termohon masuk di Hotel Berlian dua kali pada tahun 2018 bersama lelaki selingkuhan Termohon dan keluar dari Hotel sekitar Jam 10 dan Termohon senpat diberi uang, hal ini

Hal. 27 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi petunjuk jika Penggugat sering berhungan dengan laki-laki lain yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh Penggugat yang telah bersuami.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalil dalam konvensi menggadaikan mobil tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, padahal diketahui mobil tersebut dipakai untuk usaha sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan ataupun sangkalan, hal ini berarti Penggugat mengakui secara diam diam telah menggadaikan mobil dimaksud tanpa sepengetahuan Tergugat selaku suami yang seharusnya Penggugat tidak lakukan apalagi mobil tersebut tidak diketahui oleh Tergugat keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juli Tergugat pernah melaporkan atas tindakan pengancaman dan Penganiayaan terhadap Tergugat (bukti P.2), hal ini tidak dibantah Penggugat, namun Penggugat menyatakan, hal ini terjadi karena Tergugatlah yang memulai memicu persoalan dengan menghina dan memaki Penggugat dengan kata kata yang tidak pantas didengar. Dimana saat itu Penggugat hanya meminta pada Tergugat untuk memberi nafkah kebutuhan sehari hari, namun ditanggapi Tergugat dengan kata kata yang tidak pantas diucapkan yakni ; **“kamu mau uang, pergiko jual diri”**. sehingga Tergugat Tergugat tidak menerima perlakuan kasar Tergugat.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya bukti jika terjadinya tindakan pengancaman dan penganiayaan oleh Penggugat terhadap Tergugat dipicu karena Tergugat menghina dan memaki Penggugat dengan kata kata yang tidak pantas didengar, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat dikategorikan isteri yang nusyuz dan tidak berhak nafkah lampau dan nafkah iddah, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat dinyatakan ditolak.

Tentang Mut'ah.

Hal. 28 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula mut'ah dengan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, seperti telah pertimbangan terdahulu, Penggugat telah menggadaikan mobil yang tergugat pakai untuk usaha sehari-hari tanpa sepengetahuan Tergugat dan mobil tersebut tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dianggap layak lagi mendapat mut'ah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan mut'ah Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon pula agar anaknya 2 orang yang sementara ini berada dalam pemeliharaan Penggugat bernama Maesy Nasury binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dan pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah melahirkan 2 orang anak bernama ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 12 Mei 2013 dan Putry Nasury binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 26 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan satu diantara kedua anak tersebut yaitu ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah dijadikan anak angkat dan dipelihara serta dibiayai oleh suatu keluarga yang mapang di Selayar sejak bulan Januari 2019, sehingga anak tersebut tidak lagi dipelihara dan dibiaya oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau

Hal. 29 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahannya, sehingga penggugat dianggap mengakui secara diam diam jika anak yang bernama ANAK tidak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat karena telah dijadikan anak angkat oleh suatu keluarga yang mapang di Selayar.

Menimbang, bahwa apa bila pengakuan Penggugat dihubungkan dengan bukti T.4 berupa surat penyerahan hak asuh anak dari Penggugat kepada Susanto dan bukti P. 5 berupa surat pernyataan tidak keberatan jika anak yang bernama ANAK dijadikan anak angkat oleh Susanto yang ditandatangani oleh Tergugat serta keterangan saksi Tergugat yang menyatakan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah dijadikan anak angkat oleh orang lain di Selayar, ditemukan fakta bahwa anak yang bernama ANAK telah dijadikan anak angkat oleh suatu keluarga yang mapang di Selayar sehingga pemeliharaan dan biaya hidup anak tersebut tidak berda pada Penggugat dengan Tergugat lagi, sehingga anak anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat hanya satu orang yaitu ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, oleh karenanya patut ditetapkan anak tersebut dibawah hadhanah atau pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang namanya ANAK binti PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, namun hubungan anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputus. Oleh karena itu Pengadilan memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu dan

Hal. 30 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak adalah tanggungan ayahnya, maka dipandang adil pula jika Tergugat dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas isteri tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pedagang kakilima yang berjualan di pasar senggol cendrawasi yang berpenghasilan tidak menentu maka dianggap patut jika tergugat memberikan biaya hadhanah/ pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2015;

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula usaha bersama di pasar senggol Cedrawasi berupa aksesoris yang ditaksir sejumlah Rp 50 000.000,- (lima puluh juta) dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sebesar 50 %;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama Penggugat tersebut berupa usaha bersama di pasar senggol cendrawasi tidak dijelaskan secara rinci berupa aksesoris apa dan berapa jumlah sehingga ditaksir sejumlah Rp 50.000.000,- disamping itu kedua saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan kios penggugat dan Tergugat di pasar senggol Cendrawasi sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan harta bersama Penggugat tersebut tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Utang Bersama.

Hal. 31 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Utang di BNI sejumlah 12.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dinyatakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti T. 3, Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit atau utang di Bank BNI sebesar Rp 300.000.000,- dan penjelasan Penggugat dipersidangan telah dibayar sebahagian dan sisa Rp 120.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam keadaan terpuruk yang sedalam-dalamnya serba kekurangan tidak mampu lagi membayar hutang ke Bank dan masuk kualifikasi kredit macet karena ketidak mampuannya lagi membayar utang tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat tidak mampu membayar utang ke Bank dan masuk kualifikasi kredit macet yang jelas Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci disertai bukti-bukti sudah berapa utang yang telah dibayar dari utang Rp 300.000.000,- sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai sisa utang bersama di Bank BNI Rp 120.000.000,- oleh karenanya gugatan tentang utang bersama tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Hal. 32 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah untuk anak bernama ANAK, lahir tanggal 12 Mei 2013 kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya.
3. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,-00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 420.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 hal. putusan No. 1629/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)